

**PERTANGGUNJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMAIN
JUDI SLOT ONLINE DI INDONESIA
(Studi Putusan Nomor: 72/Pid.Sus/2025/PN Gns)**

**CRIMINAL LIABILITY OF ONLINE SLOT GAMBLERS IN INDONESIA
(A Study of Court Decision Number: 72/Pid.Sus/2025/PN Gns)**

Baharudin¹, Muhammad Ridho Febriaji²

Received: May

Accepted: May

Published: July

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah akses terhadap perjudian slot online yang berdampak negatif pada aspek ekonomi, sosial, dan moral masyarakat. Penelitian ini mengkaji faktor penyebab pelaku bermain judi slot online serta pertanggungjawaban pidananya berdasarkan Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Gns. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan empiris melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan penyidik, jaksa, dan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama pelaku melakukan judi slot online meliputi faktor ekonomi, sosial, lingkungan, dan psikologis, dengan motif dominan memperoleh keuntungan secara cepat. Pertanggungjawaban pidana diterapkan berdasarkan Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dan denda Rp10.000.000 subsidiair 6 bulan kurungan. Penelitian menyarankan peningkatan pengawasan masyarakat, penguatan patroli siber dan edukasi hukum oleh kepolisian, serta penerapan putusan yang konsisten, proporsional, dan memberikan efek jera oleh pengadilan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana; Judi Online.

Abstract

The rapid development of information technology has made online slot gambling increasingly accessible, leading to negative economic, social, and moral impacts on society. This study examines the factors influencing individuals to engage in online slot gambling and their criminal liability based on Decision Number 72/Pid.Sus/2025/PN Gns. The research employs both normative juridical and empirical approaches through literature review and interviews with investigators, prosecutors, and judges. The findings reveal that the primary factors

contributing to online slot gambling include economic hardship, social and environmental influences, and psychological motivations, particularly the desire for quick financial gain. Criminal liability was imposed under Article 45 paragraph (3) in conjunction with Article 27 paragraph (2) of Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions. The defendant was sentenced to 1 year and 4 months of imprisonment and fined Rp10,000,000, with a subsidiary sentence of 6 months' imprisonment. The study recommends strengthening public awareness, enhancing cyber patrols and legal education by law enforcement agencies, and ensuring that courts impose consistent, proportionate, and deterrent sanctions while upholding justice..

Keywords: *Criminal Liability; Criminal Offense; Online Gambling.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini secara tegas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen IV). Negara hukum merupakan negara yang menjamin keamanan warga negaranya serta negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi, sebagai Negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Hukum adalah kaidah yang hidup dalam masyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang melanggar dan tidak mentaatinya. Tujuan dari dibuatnya hukum adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat.³ Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan. Globalisasi dan perubahan sosial yang sangat dirasakan oleh masyarakat adalah teknologi dan informasi yang telah berkembang. Era globalisasi saat ini dikenal dengan sebutan revolusi industri 4.0, dimana hubungan dan interaksi sosial yang terbatas dipermudah dengan adanya internet, *Artificial Intelligence (AI)*, dan digitalisasi alat komunikasi manusia.⁴

Dalam kehidupan kita dimasa mendatang, sektor teknologi informasi dan

³ Bambang Hartono. 2013. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*. Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Vol. 8, No. 2. hlm. 172

⁴ Prasetyo B & Trisyanti U. 2018. *Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial*, IPTEK Journal of Proceedings Series, (5), hlm. 22